



PUTUSAN
Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamaruddin Lubis
2. Tempat lahir : Kota Nopan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/16 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Poso Lk VI Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Provinsi Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Boiziardi AS, S.H., M.H., Adma Yulza, S.H., M.H., Ahmad Rudi, S.H., para advokat pada kantor BOIZIARDI. AS & Partners LAW FIRM yang beralamat di Jl. Payakumbuh No. 393 Siteba RT.001/RW.011, Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor: 21/SK.Pid/BOI-LF/X/2023 tertanggal 6 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN LUBIS PGL KAMRUD Bin MAD NUR** bersalah melakukan tindak pidana **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAMARUDDIN LUBIS PGL KAMRUD Bin MAD NUR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

SUBSIDAIR : 3 (tiga) bulan penjara

DENDA : Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah).,

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA berwarna orange,
Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ
Dikembalikan pada korban (**RAHMIATI HUSNA PGL MIA Bin AFRIZAL**)
 - 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis
Dikembalikan pada terdakwa (Kamaruddin Lubis)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut::

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diantaranya saksi Yatendra Gunawan Pgl Hendra dan saksi Sunardi Pgl Sunar Bin Pak Laman, dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lainnya yang menyampaikan bahwa kendaraan truck Mitsubishi fuso yang dikemudikan oleh terdakwa tidak pernah bersenggolan dengan sepeda motor honda vario yang dikendrai oleh saksi korban.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kecelakaan yang dialami oleh Saksi korban adalah kecelakaan tunggal akibat kelalaiannya yang tidak hati-hati berkendara di jalan raya, sehingga akibat dari kelalaiannya tersebut menyebabkan kendaraannya menabrak pembatas jalan sebelah kanan dan ia terjatuh dari dari kendaraannya dan mengalami luka-luka.

3. Bahwa mengenai tuntutan jaksa penuntut umum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan serta denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah suatu tuntutan yang tidak masuk akal (*impossible*), karena perbuatan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa tidaklah dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

PENUTUP

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami penasihat hukum sampaikan diatas, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan hukum dalam Nota Pembelaan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Membebaskan terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur dari segala dakwaan atau setidaknya membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Mobil truk Mitsubishi Fuso BK-9133-XA berwarna orange Dikembalikan pada pemiliknya melalui terdakwa
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ. Dikembalikan pada korban Rahmiati Husna Pgl Mia Bin Afrizal.
 - 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis. Dikembalikan pada terdakwa.
5. Mengembalikan hak, harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa seperti sedia kala.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan (replik) dari Penuntut Umum maupun duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing berketetapan dengan pendapatnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN LUBIS** pada har Senin tanggal 27 april 2023 sekira jam 16.10 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2023 bertempat di jl. By Pass depan warung lontong Ni El Kelurahan Sungai Sapih Kec. Koto Tengah Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal dari Truck BK-9133-XA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan atau datang dari simpang By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rassyidin atau kearah Indarung dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 Km /jam , sekira jam 16.00 wib truck yang terdakwa kemudikan didahulu oleh truck molen bewarna hijau meneriaki terdakwa tetapi terdakwa tidak mendengarnya, selanjutnya terdakwa di hentikan oleh penemudi minii bus bewarna putih sekira jarak 3 km, terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dan turun dari mobil terdakwa, sopir mini bus bewarna putih tersebut memberitahukan pada terdakwa bahwa truck yang dikemudikan terdakwa ada menyanggol orang yakni korban Rahmiati Husna dengan kendaraan bermotor jenis Honda BA-4690-IJ, terdakwa terkejut dan terdakwa tidak menyadari bahwa terdakwa telah menyanggol korban, terdakwa bersama sopir mini bus bewarna putih tersebut pergi menuju Polsek terdekat, terdakwa langsung diamankan, selanjutnya terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas Unit Laka Lantas Padang dengan menanyakan surat kendaraan, kemudian terdakwa terdakwa di bawa ke TKP, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



bersama truck di bawa ke Kantor Laka Lantas Polresta Padang untuk di proses,-----

-----Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/IPJ/VI/IV/2023 dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG Tanggal 05 April 2023 dengan HASIL PEMERIKSAAN : -----

1. Korban datang dalam keadaan penerunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat-----
2. Menut pengakuan keluarga korban, sekitar pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat. Korban dari arah Balai Baru kearah Lubuk Buaya, korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang di jalur korban. Dari arah belakang datang mobil memotong korban sehingga korban jatuh, ketika tabrakan korban tidak sadarkan diri dan kembali sadar setelah dibawa ke RSUD Rasidin Padang dan dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang.-----
3. Pada korban ditemukan :-----
 - a. Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter diatas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, disertai bengkak sewarna kulit enam sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter,-----
 - b. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis perengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet bewarna kemerahan dengan ukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter,-----
 - c. Mulai dari lengan atas kiri sisi belakang, dua sentimeter diatas siku kiri, melewati siku kiri, lengan bawah kiri sisi belakang, hingga punggung tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri, terdapat luka lecet bewarna kemerahan dengan ukuran dua puluh lima sentimeter kali lima sentimeter,-----
 - d. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka.-----
4. Pemeriksaan penunjang;-----
 - a. Foto polos dada tidak ditemukan kelainan.-----
 - b. Foto polos panggul ditemukan kelainan.-----
 - c. Permindaian kepala ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak.-----



5. Terhadap korban dilakukan :-----
 - a. Perawatan luka.-----
 - b. Pemberian oksigen.-----
 - c. Operasi kepala untuk mengeluarkan pendarahan diatas selaput keras otak.-----
6. Korban dirawat di Ambun Pagi dan dipulangkan pada tanggal lima april tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

KESIMPULAN:-----

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et repertum berumur dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, beberapa luka lecet pada dada kanan dan lengan kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri dan pendarahan dibawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban,-----

Dengan dokter yang memeriksa **Dr.dr.RIKA SUSANTI, Sp.FM(K)**,-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 310 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **KAMARUDDIN LUBIS** pada har Senin tanggal 27 april 2023 sekira jam 16.10 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2023 bertempat di jl. By Pass depan warung lontong Ni El Kelurahan Sungai Sapih Kec. Koto Tangah Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **ssetiap orang yang mngemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal dari Truck BK-9133-XA yang dikemudikan terdakwa datang dari arah utara menuju arah selatan atau datang dari simpang By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rassyidin atau kearah Indarung dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 Km /jam , sekira jam 16.00 wib truck yang terdakwa kemudikan didahulu oleh truck molen bewarna hijau meneriaki terdakwa tetapi terdakwa tidak mendengarnya, selanjutnya terdakwa di hentikan oleh penemudi minii bus bewarna putih sekira jarak 3 km, terdakwa berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dan turun



dari mobil terdakwa, sopir mini bus berwarna putih tersebut memberitahukan pada terdakwa bahwa truck yang dikemudikan terdakwa ada menyanggol orang yakni korban Rahmiati Husna dengan kendaraan bermotor jenis Honda BA-4690-IJ, terdakwa terkejut dan terdakwa tidak menyadari bahwa terdakwa telah menyanggol korban, terdakwa bersama sopir mini bus berwarna putih tersebut pergi menuju Polsek terdekat, terdakwa langsung diamankan, selanjutnya terdakwa di datangi oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas Unit Laka Lantas Padang dengan menanyakan surat kendaraan, kemudian terdakwa terdakwa di bawa ke TKP, selanjutnya terdakwa bersama truck di bawa ke Kantor Laka Lantas Polresta Padang untuk di proses,-----

-----Berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 01/IPJ/VI/IV/2023 dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG Tanggal 05 April 2023 dengan HASIL PEMERIKSAAN : -----

1. Korban datang dalam keadaan penerunan kesadaran, dengan keadaan umum sakit berat-----
2. Menut pengakuan keluarga korban, sekitar pukul tujuh belas lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat. Korban dari arah Balai Baru kearah Lubuk Buaya, korban mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang di jalur korban. Dari arah belakang datang mobil memotong korban sehingga korban jatuh, ketika tabrakan korban tidak sadarkan diri dan kembali sadar setelah dibawa ke RSUD Rasidin Padang dan dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang.-----
3. Pada korban ditemukan :-----
 - a. Pada kepala sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, enam sentimeter diatas liang telinga kiri, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, terdapat jembatan jaringan, dasar otot, dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, disertai bengkak sewarna kulit enam sentimeter kali enam sentimeter kali tiga sentimeter,-----
 - b. Pada dada kanan, enam sentimeter dari garis perengahan depan, dua sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran sembilan sentimeter kali empat sentimeter,-----
 - c. Mulai dari lengan atas kiri sisi belakang, dua sentimeter diatas siku kiri, melewati siku kiri, lengan bawah kiri sisi belakang, hingga punggung tangan kiri tiga sentimeter dari pergelangan tangan kiri,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran dua puluh lima sentimeter kali lima sentimeter,-----

d. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, enam sentimeter dari pergelangan tangan kiri, terdapat luka terbuka.-----

4. Pemeriksaan penunjang;-----

a. Foto polos dada tidak ditemukan kelainan.-----

b. Foto polos panggul ditemukan kelainan.-----

c. Permindaian kepala ditemukan pendarahan diatas selaput keras otak.-----

5. Terhadap korban dilakukan :-----

a. Perawatan luka.-----

b. Pemberian oksigen.-----

c. Operasi kepala untuk mengeluarkan pendarahan diatas selaput keras otak.-----

6. Korban dirawat di Ambun Pagi dan dipulangkan pada tanggal lima april tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

KESIMPULAN:-----

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan Visum et repertum berumur dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, beberapa luka lecet pada dada kanan dan lengan kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri dan pendarahan dibawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban,-----

Dengan dokter yang memeriksa **Dr.dr.RIKA SUSANTI, Sp.FM(K)**,-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasa 310 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa KAMARUDDIN LUBIS untuk seluruhnya;

2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, karenanya dakwaan batal demi hukum, atau setidaknya dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima;

3. Menghentikan demi hukum pemeriksaan atas perkara ini;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan dan membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar terdakwa diberi putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyampaikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/ eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan menerima surat dakwaan atas nama terdakwa Kamaruddin Lubis Reg. Perk. No. PDM-720/Eoh.2/Pdang//09/2023 yang telah dibacakan Penuntut umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Padang dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah syah menurut hukum;
3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana an. terdakwa Kamaruddin Lubis;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum di atas Majelis telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 761/Pid.B/2023/PN Pdg atas nama Terdakwa Kamaruddin Lubis tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan beberapa orang saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **BUDIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib sepulang dari Rumah Sakit Siti Rahmah saksi yang saat itu sedang mengemudikan mobil minibus bersama keluarga melintas di jalan By Pass Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menuju rumah kakak di daerah Jundul Kecamatan Padang Selatan;
- Bahwa ketika itu saksi melaju di jalur kiri lajur kanan dan pada saat dekat ke taman jalan kendaraan saksi berada di belakang truk molen dengan jarak ± 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian saksi melihat truk Fuso nopol BK 9133 XA warna oranye ada mendahului truk molen dari sebelah kiri lalu masuk ke lajur kanan dan menyenggol sepeda motor merk Vario warna merah nopol BA 4690 IJ yang berada di sebelah kanan truk Fuso tersebut;
- Bahwa setelah tersenggol oleh truk Fuso, sepeda motor Vario sempat berjalan oleng mengarah ke sebelah kanan, dan saat itu saksi sempat berteriak sendiri, "Kanai (kena)!";
- Bahwa selanjutnya pengemudi sepeda motor Honda Vario BA 4690 IJ warna merah menabrak dinding taman jalan lalu jatuh ke arah sebelah kiri hingga pengemudinya/ pengendara sepeda motor dalam keadaan telungkup mengenai roda ban belakang sebelah kanan truk Fuso;
- Bahwa akan tetapi pengemudi truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA terus melaju tanpa menghentikan kendaraan;
- Bahwa saksi segera menghentikan kendaraan di bahu jalan sebelah kiri dan melihat dari dalam mobil pengendara sepeda motor Vario tergeletak telungkup melintang di tengah jalan dalam kondisi kejang-kejang, dan banyak mengeluarkan darah dari kepala hingga menetes ke aspal;
- Bahwa selanjutnya warga datang untuk menolong korban pengendara sepeda motor Vario sedangkan saksi segera mengejar untuk menghentikan kendaraan truk Fuso;
- Bahwa selanjutnya berkisar ± 1 (satu) kilometer dari lokasi kejadian, saksi melihat truk Fuso BK 9133 XA dihentikan oleh warga yang turut mengejar truk lalu saksi menghampiri terdakwa (supir truk) lalu berkata,"Ang senggol urang yang di sabalah kanan ang, tu ang lari se, nta lah mati nyo tu dek pacah kapalanyo (kamu senggol orang yang ada di sebelah kanan, kemudian kamu lari, mungkin sudah mati dia karena pecah kepalanya)", dijawab oleh terdakwa, "mana saya senggol, dia jatuh

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



sendiri”, lalu supir truk molen yang ikut mengejar juga berkata, “aden nampak tadi mah, wa ang menyenggolnyo, lah den agiah tau tadi, ang taruih se (saya liat tadi kamu menyenggolnya, sudah saya beritahu tapi kamu tetap melaju)”;

- Bahwa kemudian saksi membawa supir truk Fuso ke kantor polisi Kuranji guna menghindari amukan massa;

Atas Keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak ada menyenggol sepeda motor Vario nopol BA 8441 QU tapi terdakwa membenarkan tentang truk yang dikemudikannya telah dihentikan oleh saksi;

2. Saksi YATENDRA GUNAWAN PGL HENDRA di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.10 wib di jalan by pass depan warung lontong Ni El Kel. Sungai Sapih Kec. Koto Tengah Padang;

- Bahwa sebelumnya pada sore itu saksi sedang mengemudikan kendaraan truk molen warna hijau Nopol BA 8441 QU dari arah Utara menuju arah Selatan atau dari Simpang By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin dengan kecepatan berkisar 40 km/jam;

- Bahwa ketika itu posisi kendaraan yang saksi kemudikan berada di belakang mobil Truck Mitsubishi Fuso Nopol BK 9133 XA warna oranye dan di belakang kendaraan saksi ada sepeda motor Honda Vario Nopol BA 4690 IJ warna merah tanpa penumpang yang dikemudikan oleh seorang perempuan dengan menggunakan helm;

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario Nopol BA 4690 IJ warna merah tersebut mendahului kendaraan yang dikemudikan saksi dari arah sebelah kiri, sehingga beberapa saat posisi kendaraan saksi berada di belakang sepeda motor dan truk Fuso berada di depan sepeda motor;

- Bahwa kemudian saksi melihat sepeda motor Vario warna merah nopol BA 4690 IJ berusaha mendahului mobil truk Fuso Nopol BK 9133 XA warna oranye dari arah sebelah kanan truk, namun di saat bersamaan truk Fuso Nopol BK 9133 XA berwarna oranye juga berganti/ pindah posisi dari lajur kiri ke lajur kanan sehingga pengendara sepeda motor Honda Vario BA-4690 IJ berwarna merah hilang kendali dan kemudian terjatuh di sebelah kanan truk Fuso nopol BK-9133 XA warna oranye atau di badan jalan tepatnya di lajur kanan dengan jarak sekira 1 meter di taman jalan;



- Bahwa korban saat itu memakai helm dan melihat kepalanya tergilas (mengenai roda ban belakang sebelah kanan truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA warna oranye);

- Bahwa walaupun begitu saksi melihat truk Fuso nopol BK-9133 XA warna oranye masih tetap terus berjalan;

- Bahwa setelah itu saksi mengejar truk Fuso nopol BK-9133 XA, lalu berteriak pada terdakwa yang duduk di kursi pengemudi, "orang tergiling tua ah", akan tetapi terdakwa masih terus menjalankan truk tersebut;

Atas Keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak ada menyenggol sepeda motor Vario nopol BA 8441 QU tapi terdakwa membenarkan tentang truk yang dikemudikannya telah dihentikan oleh saksi;

3. Saksi SUNARDI PGL SUNAR Bin PAK LAMAN di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah teman saksi sebagai sesama supir;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi bersama terdakwa ada di atas kendaraan mobil truk Fuso Nopol BK 9133 XA berwarna oranye di mana terdakwa bertindak selaku supir dan saksi sebagai supir pengganti yang duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa;

- Bahwa pada saat melintas di jalan by pass Air Pacah menuju arah simpang by pass RSUD Rasyidin dengan kecepatan 40 km/jam, tiba-tiba saja mobil truk yang saksi tumpangi dihentikan oleh beberapa orang diantaranya penumpang mobil minibus warna putih dan mobil truk molen yang memberitahukan terdakwa selaku pengemudi bahwa truk yang dikemudikannya telah menyenggol kendaraan sepeda motor merk Vario Nopol BA 4690 IJ;

- Bahwa pengemudi mobil truk molen warna hijau tersebut meneriaki terdakwa sambil mengatakan, "pinggir, pinggir dulu kau ada menyenggol orang!", dan dijawab oleh terdakwa, "saya tidak ada menyenggol sepeda motor", sedangkan penumpang mobil mini bus warna putih meneriaki terdakwa dengan mengatakan, "pinggir kau, pinggir kau!";

- Bahwa saksi mengakui kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat disuruh berhenti oleh mobil lain tidak langsung menghentikan kendaraannya sebab ramainya arus lalu lintas ketika itu;

- bahwa setelah itu terdakwa dan saksi berhenti dan dibawa ke Polsek Kuranji;



- bahwa saksi membenarkan kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat sebelum diberhentikan sempat berpindah posisi dari lajur kanan ke lajur kiri (dilihat dari sket Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalul lintas) sebab menghindari lubang;
 - bahwa saksi dan terdakwa tidak mengetahui sama sekali apabila kendaraan yang mereka tumpangi telah menyanggol orang dan juga tidak mengetahui titik lokasi kecelakaan tersebut;
 - bahwa cuaca saat itu dalam keadaan cerah dan lalu lintas sedang;
 - bahwa saksi mengakui ada taman jalan;
- Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi korban RAHMIATI HUSNA PGL MIA Bin AFRIZAL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban dari kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.10 wib di jalan by pass depan warung lontong Ni El Kel. Sungai Sapih Kec. Koto Tangah Padang;
- Bahwa awalnya pada sore itu saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol BA 4690 IJ warna merah dengan menggunakan helm dan tanpa penumpang;
- Bahwa sepeda motor saksi datang dari arah Utara menuju arah Selatan atau dari arah Simpang By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin dengan kecepatan 30 s/d 40 km/jam dan posisi kendaraan saksi berada pada lajur kanan;
- Bahwa kemudian kaca spion sebelah kiri sepeda motor Honda Vario Nopol BA 4690 IJ yang dikendarai oleh saksi tersenggol bagian body depan sebelah kanan mobil truk Fuso nopol BK 9133 XA yang saat itu hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh saksi, sehingga sepeda motornya jatuh di badan jalan, sedangkan saksi jatuh ke sebelah kiri jalan;
- Bahwa sebelum tidak sadarkan diri, saksi sempat merasakan kepalanya seperti ada yang memutar;
- Bahwa saksi baru sadarkan diri setelah berada di R.S Dr.M.Djamil Padang di mana selama 4 (empat) minggu saksi terganggu daya pikir dan koma selama 2 (dua) hari dan dirawat inap selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa titik tabraknya di lajur sebelah kanan arah datangnya sepeda motor saksi atau berjarak 1 meter dari pinggir taman jalan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan gambaran peristiwa sebagaimana sket tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut daya pikir korban terganggu dan perlu rawat jalan;
- Bahwa cuaca saat terjadi kecelakaan tersebut cerah dan lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membezuk korban dan tidak ada memberikan biaya perawatan korban;

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak ada menyenggol sepeda motor Vario nopol BA 8441 QU tapi terdakwa membenarkan bahwa keluarganya sempat menawarkan bantuan dana kepada saksi korban tapi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi tambahan yang masing-masing sebagai berikut:

5. Saksi ZUKRIAL, di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan sket tempat kejadian perkara yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah menerima laporan kecelakaan, saksi bersama rekan turun meninjau lokasi dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang mengetahui kecelakaan tersebut dan melihat tanda-tanda adanya kecelakaan akhirnya saksi menemukan titik lokasi kecelakaan sebagaimana terdapat dalam sket TKP dalam berkas perkara;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui;

6. Saksi BENNY GUSMANTO, di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan sket tempat kejadian perkara yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah menerima laporan kecelakaan, saksi bersama rekan turun meninjau lokasi dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang mengetahui kecelakaan tersebut dan melihat tanda-tanda adanya kecelakaan akhirnya saksi menemukan titik lokasi kecelakaan sebagaimana terdapat dalam sket TKP dalam berkas perkara;



Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui;

7. Saksi **INDRA DAHARI**, di bawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan sket tempat kejadian perkara yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa setelah menerima laporan kecelakaan, saksi bersama rekan turun meninjau lokasi dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang mengetahui kecelakaan tersebut dan melihat tanda-tanda adanya kecelakaan akhirnya saksi menemukan titik lokasi kecelakaan sebagaimana terdapat dalam sket TKP dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi mengakui ada menerima helm milik korban yang diserahkan oleh pihak korban, namun helm tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;
- Bahwa helm yang ditunjukkan oleh pihak keluarga tersebut tidak dalam kondisi rusak parah, tapi salah satu baut kaca pelindung wajah tersebut dalam kondisi lepas;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama temannya bernama Sunardi berada di atas kendaraan mobil truk Fuso Nopol BK 9133 XA warna oranye di mana terdakwa bertindak selaku supir, sedangkan temannya bernama Sunardi sebagai supir pengganti yang duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa;
- Bahwa pada saat melintas di jalan by pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin dengan kecepatan 40 km/jam, tiba-tiba mobil truk yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh beberapa orang yang berada di kendaraan lain diantaranya pengemudi mobil minibus warna putih dan mobil truk molen yang memberitahukan bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah menyenggol kendaraan sepeda motor merk Vario Nopol BA 4690 IJ warna merah yang dikemudikan oleh seorang perempuan tanpa penumpang;
- Bahwa pengemudi mobil truk molen warna hijau tersebut meneriaki terdakwa sambil mengatakan, "pinggir, pinggir dulu kau ada menyenggol



orang!”, dan dijawab oleh terdakwa, ”saya tidak ada menyenggol sepeda motor”, sedangkan penumpang mobil mini bus warna putih meneriaki terdakwa dengan mengatakan, ”pinggir kau, pinggir kau!”;

- Bahwa terdakwa mengakui kendaraan truk yang dikemudikannya tidak langsung berhenti pada saat disuruh berhenti oleh pengemudi mobil lain sebab ramainya arus lalu lintas ketika itu, namun setelah itu terdakwa menghentikan kendaraan truk Fuso nopol BK 9133 XA warna oranye dan kemudian dibawa ke Polsek Kuranji;

- bahwa kendaraan truk yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat sebelum diberhentikan sempat berpindah posisi dari lajur kanan ke lajur kiri (sebagaimana sket Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas) sebab menghindari jalan yang sedikit rusak;

- bahwa saksi dan terdakwa tidak mengetahui sama sekali apabila kendaraan yang mereka tumpangi telah menyenggol orang dan juga tidak mengetahui titik lokasi kecelakaan tersebut;

- bahwa cuaca saat itu dalam keadaan cerah dan lalu lintas sedang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Fuso nopol BK-9133 XA warna oranye;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ;
3. 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti surat dalam perkara ini berupa:

1. VISUM ET REPERTUM Nomor: 01/IPJ/VI/IV/2023 dari RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. M. DJAMIL PADANG Tanggal 05 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka terbuka pada kepala sisi kiri, beberapa luka lecet pada dada kanan dan lengan kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri dan pendarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.10 wib bertempat di jalan By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ yang dikendarai oleh saksi korban Rahmiati Husna;
- Bahwa awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rahmiati Husna datang dari arah Utara menuju arah Selatan atau dari arah Simpang By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin dengan kecepatan 30 s/d 40 km/jam di mana posisi kendaraan saksi korban berada pada lajur kanan;
- Bahwa kemudian terjadi senggolan pada bagian tengah sisi sebelah kanan mobil truk Fuso nopol BK 9133 XA dengan kaca spion sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ hingga membuat sepeda motor yang dikendarai saksi korban terlihat berjalan oleng ke arah sebelah kanan lalu menabrak taman jalan;
- Bahwa setelah menabrak taman jalan sepeda motor tersebut selanjutnya jatuh ke sebelah kiri, sedangkan saksi korban Rahmiati Husna terlempar ke arah velg roda ban belakang sebelah kanan dari mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa walaupun telah terjadi tabrakan/ senggolan, namun mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan terdakwa tetap terus melaju hingga akhirnya berhasil dihentikan oleh warga yang mengejar diantaranya saksi Yatendra (pengemudi truk molen) dan saksi Budiman (pengemudi mobil minibus) setelah berjarak ± 1 (satu) kilometer dari lokasi kecelakaan;
- bahwa pada saat terdakwa menghentikan mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA di pinggir jalan sebelah kiri lalu ke luar turun dari mobil truk Fuso tersebut, terdakwa diberitahu oleh saksi Yatendra (pengemudi truk molen) dan saksi Budiman (pengemudi minibus) bahwa truk yang dikemudikannya telah menyanggol seorang pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah diberitahu tersebut terdakwa menyatakan tidak merasa telah menyanggol korban dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Budiman (pengemudi mini bus) pergi menuju kantor polisi Kuranji;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut membuat saksi korban menderita luka terbuka pada kepala sisi kiri, beberapa luka lecet pada dada kanan dan lengan kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri dan pendarahan di bawah selaput keras otak sebagaimana hasil visum et revertum dari RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor: 01/IPJ/VI/IV/2023 Tanggal 05 April 2023, luka mana dikualifisir sebagai cidera yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,-----

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan primer, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Kamaruddin Lubis yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpandangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 16.10 wib bertempat di jalan By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil Truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ yang dikendarai oleh saksi korban Rahmiati Husna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis berpandangan bahwa mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan oleh terdakwa masuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke dua ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini yakni sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh korban Rahmiati Husna datang dari arah Utara menuju arah Selatan atau dari arah Simpang By Pass Air Pacah menuju arah Simpang By Pass RSUD Rasyidin dengan kecepatan 30 hingga 40 km/ jam di mana posisi kendaraan saksi korban berada pada lajur kanan;
- Bahwa kemudian terjadi senggolan pada bagian tengah sisi sebelah kanan mobil truk Fuso nopol BK 9133 XA dengan kaca spion sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ hingga membuat sepeda motor yang dikendarai saksi korban terlihat berjalan oleng ke arah sebelah kanan lalu menabrak taman jalan;
- Bahwa setelah menabrak taman jalan sepeda motor tersebut selanjutnya jatuh ke sebelah kiri, sedangkan saksi korban Rahmiati Husna terlempar ke arah velg roda ban belakang sebelah kanan mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa walaupun telah terjadi tabrakan/ senggolan, namun truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan terdakwa tetap terus melaju hingga akhirnya berhasil dihentikan oleh warga yang mengejar diantaranya saksi Yendri (pengemudi truk molen) dan saksi Budiman (pengemudi mobil minibus) setelah berjarak ± 1 (satu) kilometer dari lokasi kecelakaan;
- bahwa pada saat terdakwa menghentikan truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA di pinggir jalan sebelah kiri lalu ke luar turun dari mobil truk Fuso tersebut, terdakwa diberitahu oleh saksi Yatendra (pengemudi truk molen) dan saksi Budiman (pengemudi minibus) bahwa truk yang dikemudikannya telah menyenggol seorang pengendara sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ;
- bahwa setelah diberitahu tersebut terdakwa menyatakan tidak merasa telah menyenggol korban dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Budiman (pengemudi mini bus) pergi menuju kantor polisi Kuranji;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut membuat saksi korban menderita luka terbuka pada kepala sisi kiri, beberapa luka lecet pada dada kanan dan lengan kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri dan pendarahan di bawah selaput keras otak sebagaimana hasil visum et revertum dari RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor: 01/IPJ/VI/IV/2023

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 05 April 2023, luka mana dikualifisir sebagai cidera yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan kealpaan terdakwa sebagai pengemudi mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA?;

Menimbang, bahwa saksi Budiman dalam keterangannya menyatakan bahwa saksi melihat mobil truk Fuso nopol BK 9133 XA warna oranye mendahului truk molen dari sebelah kiri lalu masuk ke lajur kanan dan menyanggol sepeda motor merk Vario warna merah nopol BA 4690 IJ yang berada di sebelah kanan truk Fuso tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yatendra menerangkan bahwa saksi melihat sepeda motor Vario warna merah nopol BA 4690 IJ berusaha mendahului mobil truk Fuso Nopol BK 9133 XA warna oranye dari arah sebelah kanan truk, namun di saat bersamaan truk Fuso Nopol BK 9133 XA berwarna oranye juga berganti/ pindah posisi dari lajur kiri ke lajur kanan sehingga pengendara sepeda motor Honda Vario BA-4690 IJ berwarna merah hilang kendali dan kemudian terjatuh di sebelah kanan mobil truk Fuso nopol BK 9133 XA warna oranye atau di badan jalan tepatnya di lajur kanan dengan jarak sekira 1 meter di taman jalan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan saksi korban yang membenarkan gambaran peristiwa kecelakaan sebagaimana sket tempat kejadian perkara yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian keterangan saksi-saksi di atas dapat lah diketahui fakta hukum sebab terjadinya kecelakaan adalah karena berpindahnya posisi mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA yang dikemudikan terdakwa dari lajur kiri ke lajur kanan di mana pada saat bersamaan terdapat saksi korban yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BA 4690 IJ yang berdasarkan keterangan saksi Yatendra sedang berupaya mendahului mobil truk Fuso;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apabila disesuaikan dengan sket tempat kejadian perkara yang dibuat oleh saksi Zukrial maka nyata bahwa senggolan terjadi pada bak sebelah kanan bagian tengah mobil truk Fuso nopol BK 9133 XA warna oranye, dan hal mana bersesuaian dengan hasil pengamatan Majelis pada saat meninjau barang bukti di Kantor Satlantas Polresta Padang di mana sama sekali tidak terdapat adanya tanda-tanda kecelakaan pada bagian depan mobil truk Fuso;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak berhati-hati saat berpindah lajur dari kiri ke kanan dengan memperhatikan kendaraan yang ada di sekitar mobil truk;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut telah membuat saksi korban menderita luka terbuka pada kepala sisi kiri, beberapa luka lecet pada dada kanan dan lengan kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri dan pendarahan di bawah selaput keras otak sebagaimana hasil visum et revertum dari RSUP DR. M. DJAMIL PADANG Nomor: 01/IPJ/VI/IV/2023 Tanggal 05 April 2023, luka mana dikualifisir sebagai cidera yang telah menimbulkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan hasil visum tersebut luka yang diderita oleh korban Rahmiati Husna dikualifikasi sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan yuridis di atas unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti mengemudikan mobil truk Fuso warna oranye nopol BK 9133 XA karena alpanya menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke tiga pasal dakwaan primer di atas maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dakwaan primer terbukti maka dakwaan selainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan saksi korban telah mengajukan permohonan ganti kerugian kecelakaan lalu lintas an. Rahmiati Husna;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis selanjutnya menyampaikan kepada Penuntut Umum agar permohonan pihak korban dipertimbangkan untuk dicantumkan di dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan ternyata Penuntut Umum telah tidak mempertimbangkan/mencantumkan tuntutan ganti rugi dari pihak korban, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut tidak terbuka kesempatan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan ganti rugi dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan yang tidak bersifat pembalasan, melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana berupa perampasan kemerdekaan, Majelis juga menetapkan pidana berupa denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) mobil truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA berwarna orange, oleh karena bukan milik dari terdakwa maka harus dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ, oleh karena milik saksi korban maka dinyatakan dikembalikan pada korban Rahmiati Husna Pgl Mia Bin Afrizal;
3. 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis, oleh karena milik terdakwa dan diperlukan oleh terdakwa dalam mencari



nafkah maka dinyatakan dikembalikan pada terdakwa (Kamaruddin Lubis);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa tidak ternyata adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMARUDDIN LUBIS PGL KAMRUD Bin MAD NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu bulan)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu)mobil truck Mitsubishi Fuso BK-9133 XA berwarna orange, dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Kamaruddin Lubis Pgl Kamrud Bin Mad Nur;
 2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA-4690-IJ, dikembalikan pada korban (**RAHMIATI HUSNA PGL MIA Bin AFRIZAL**);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar SIM B-II Umum An. Kamaruddin Lubis,
dikembalikan pada terdakwa (Kamaruddin Lubis);

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh
kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H,
Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd., S.H. Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H..